



PUTUSAN
Nomor 117/Pid.B/LH/2020/PN Tik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **Marjohan Purba als Purba Bin Gunsang Purba;**
2. Tempat lahir : Tarutung (Sumut);
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun /23 Oktober 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Seberang Cengar Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **Ilham Marisi als Ilham Bin Ridwan Aritonang;**
2. Tempat lahir : Sungai Manau (Lubuk Jambi);
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun 3 Maret 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Saik Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Para Terdakwa ditangkap oleh:

1. Penyidik Polres Kuantan Singingi sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan 22 Juli 2020;
2. Perpanjangan penangkapan oleh Penyidik Polres Kuantan Singingi sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan 24 Juli 2020;

Para Terdakwa dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 117/Pid.B/LH/2020/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 September 2020;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020;

Para Terdakwa didampingi oleh Andri Alatas, S.H., Dkk dari Kantor YLBHI-Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pekanbaru yang beralamat Jalan Kuda Laut No 21 Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2020, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan terdaftar dengan nomor 74/SK/2020/PN Tlk tertanggal 1 September 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 117/Pid.B/LH/2020/PN Tlk tanggal 26 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/Pid.B/LH/2020/PN Tlk tanggal 26 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MARJOHAN PURBA Als PURBA Bin GUNSANG PURBA dan Terdakwa II ILHAM MARISI Als ILHAM Bin RIDWAN ARITONANG terbukti bersalah melakukan *Tindak Pidana Perusakan Hutan*, sebagaimana dirumuskan dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 82 Ayat (1) huruf c Jo Pasal 12 Huruf c Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MARJOHAN PURBA Als PURBA Bin GUNSANG PURBA dan Terdakwa II ILHAM MARISI Als ILHAM Bin RIDWAN ARITONANG masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 117/Pid.B/LH/2020/PN Tlk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah parang;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 2 (dua) unit mesin chainsaw berwarna orange;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade warna hitam tanpa no.pol.;
- 17 (tujuh belas) tual kayu berbentuk broti;
Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar masing-masing terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MARJOHAN PURBA Als PURBA Bin GUNSANG PURBA dan Terdakwa II ILHAM MARISI Als ILHAM Bin RIDWAN ARITONANG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;
2. Membebaskan Terdakwa I MARJOHAN PURBA Als PURBA Bin GUNSANG PURBA dan Terdakwa II ILHAM MARISI Als ILHAM Bin RIDWAN ARITONANG dari segala dakwaan atau setidaknya lepas dari segala tuntutan hukum dalam perkara ini;
3. Memerintahkan agar Terdakwa I MARJOHAN PURBA Als PURBA Bin GUNSANG PURBA dan Terdakwa II ILHAM MARISI Als ILHAM Bin RIDWAN ARITONANG dibebaskan segera setelah putusan dibacakan;
4. Memulihkan hak Terdakwa I MARJOHAN PURBA Als PURBA Bin GUNSANG PURBA dan Terdakwa II ILHAM MARISI Als ILHAM Bin RIDWAN ARITONANG dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya seperti keadaan semula;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah parang;
 - 2 (unit) mesin chainsaw berwarna orange;
 - 1 (unit) sepeda motor merk honda Blade warna hitam tanpa no.pol.;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak seluruh pledoi (pembelaan) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 117/Pid.B/LH/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memutus perkara ini sesuai dengan tuntutan kami selaku Penuntut Umum pada Surat Tuntutan Nomor Register Perkara: NO.REG.PERKARA : PDM-26/KS/08/2020 Kamis tanggal 05 November 2020, yang telah kami bacakan pada persidangan yang lalu;

Setelah mendengarkan Replik/Tanggapan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasehat Hukum menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa mereka Terdakwa I MARJOHAN PURBA Als PURBA Bin GUNSANG PURBA dan Terdakwa II ILHAM MARISI Als ILHAM Bin RIDWAN ARITONANG pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira pukul 16.17 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Juli 2020 atau pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Areal Konsesi Riparian PT RAPP Estate Cerenti Compt.B659 Desa Seberang Sungai Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan", perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa I MARJOHAN PURBA dan Terdakwa II ILHAM MARISI memasuki Areal Konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI) PT RAPP Estate Cerenti Blok B659 Desa Seberang Sungai Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi dengan kondisi untuk memasuki areal tersebut masih hutan belukar dan sosok yaitu terdapat banyak pohon dengan diameter besar maupun kecil dan terdapat aliran anak sungai. Sehingga Terdakwa I MARJOHAN PURBA dan Terdakwa II ILHAM MARISI terlebih dahulu menebas semak-semak, rumput-rumput dan pohon-pohon kecil guna membuat jalan agar bisa masuk menuju ke pohon yang akan ditebang. Setelah bisa masuk menuju pohon yang akan ditebang, kemudian Terdakwa I MARJOHAN PURBA menghidupkan mesin chainsaw, kemudian langsung mengarahkan mata gergaji pada mesin chainsaw ke batang pohon dan digesek-gesekkan ke batang pohon sampai akhirnya batang pohon menjadi tumbang. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa I MARJOHAN PURBA dan Terdakwa II ILHAM MARISI mulai mengolah pohon yang telah

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 117/Pid.B/LH/2020/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditumbangkan dan pengolahan dilanjutkan hingga pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira pukul 10.00 WIB, pengolahan dilakukan dengan cara terlebih dahulu mengukur ukuran kayu sesuai dengan ukuran yang diinginkan, kemudian mencelupkan benang kedalam oli kotor yang akan dijadikan sebagai alat ukur agar kayu yang akan digesek menjadi lurus. Selanjutnya benang yang telah dicelupkan dengan oli dilekatkan kebatang pohon, kemudian dibelah dengan menggunakan mesin chainsaw dengan ukuran yang diinginkan;

Terdakwa I MARJOHAN PURBA bertugas menebang pohon dan mengolah menjadi kayu broti. Terdakwa II ILHAM MARISI berperan sebagai kernek Terdakwa I MARJOHAN PURBA dalam melakukan penebangan dan mengolah kayu yaitu seperti memasang benang dipohon yang akan diolah, menyapu serbuk pohon dengan menggunakan daun-daunan, memberi tanda dipohon sebelum ditarik benang, dan melangsir kayu yang diolah dari lokasi penebangan ke tepi jalan;

Bahwa rencananya kayu olahan tersebut akan diserahkan kepada Sdr RIDWAN dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per kubik. Terdakwa I MARJOHAN PURBA dan Terdakwa II ILHAM MARISI tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penebangan pohon di areal tersebut;

Pada hari senin tanggal 20 Juli 2020 sekira pukul 13.30 saat saksi BRESMAN HUTAURUK, saksi SAUT MARTUA, dan saksi WAHYU HIDAYAT (ketiganya security PT RAPP) sedang mengadakan patrol menuju estate B, kemudian mendapatkan informasi dari department plantation bahwa diseputaran compt B62 ada suara chainsaw, selanjutnya saksi BRESMAN HUTAURUK, saksi SAUT MARTUA, dan saksi WAHYU HIDAYAT melakukan pengecekan ke seputaran lokasi tersebut, setibanya di Compt B659 terlihat Terdakwa I MARJOHAN PURBA sedang mengolah kayu yang berasal dari lokasi tersebut dan Terdakwa II ILHAM MARISI sedang melangsir kayu yang telah diolah. Selanjutnya dilakukan interogasi lisan Terdakwa I MARJOHAN PURBA dan Terdakwa II ILHAM MARISI yang mengakui bahwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang ataupun dari pihak PT RAPP Cerenti dalam melakukan penebangan pohon dalam kawasan riparian. Selanjutnya Terdakwa I MARJOHAN PURBA dan Terdakwa II ILHAM MARISI beserta barang bukti berupa 2 (dua) unit mesin chainsaw berwarna orange, 2 (dua) buah parang, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade warna hitam tanpa Nomor Polisi, 17 (tujuh belas) Tual kayu berbentuk broti dibawa ke Polres Kuansing untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 117/Pid.B/LH/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi RUSDI selaku Kasi Perlindungan di UPT KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) Singingi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau telah melakukan pengambilan titik koordinat bersama dengan penyidik Polres Kuansing dilokasi penebangan pohon dengan menggunakan GPS GARMIN GPS MAPS 64s dengan hasil titik 1 koordinat S 00'40'06.7" E 101'35'02.1" dan titik2 koordinat S 00'40'06.5" E 101'35'02.2". selanjutnya titik koordinat tersebut dilakukan pengukuran dan pemetaan dengan cara memploting titik-titik koordinat yang dilakukan oleh SYAFRUDIN PERWIRA NEGARA selaku PEH (Pengendali Ekosistem Hutan) di BPKH (Balai Pemantapan Kawasan Hutan) Wilayah XIX Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Pekanbaru titik 1 sampai dengan titik 2 adalah berada di dalam kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) Peranap Blok I yang berada di Kabupaten Kuantan Singingi sebagaimana dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016 Tentang Kawasan Hutan Wilayah Riau. Bahwa areal titik kordinat tersebut sudah dibebani hak pengusahaan pemanfaatan hutan yang izinnya diberikan kepada PT RAPP sebagaimana dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.180/Menhut-II/2013 tanggal 21 Maret 2013 tentang Perubahan ke empat atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.130/KPTS-II/1993 tanggal 27 Februari 2013 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri kepada PT RAPP;

Bahwa Ahli ALBAHRI, S.Hut, M.Si selaku PEH bidang Pengujian Hasil Hutan di BPHP Wilayah III Pekanbaru telah melakukan pengukuran kayu barang bukti Terdakwa I MARJOHAN PURBA dan Terdakwa II ILHAM MARISI dengan hasil pemeriksaan 17 (tujuh belas) tual kayu olahan berbentuk broti dengan volume 0,4932 meterkubik termsuk jenis kelompok meranti. Akibat dari perbuatan Terdakwa I MARJOHAN PURBA dan Terdakwa II ILHAM MARISI menebang pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah adalah telah menimbulkan kerugian Negara berupa PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan) dan Dana Reboisasi terhadap hasil hutan kayu, dengan ganti rugi tegakkan (GRT) Rp 680.616,- (enam ratus delapan puluh ribu enam ratus enam belas rupiah);

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf c Jo Pasal 12 Huruf c Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 117/Pid.B/LH/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka Terdakwa I MARJOHAN PURBA Als PURBA Bin GUNSANG PURBA dan Terdakwa II ILHAM MARISI Als ILHAM Bin RIDWAN ARITONANG pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira pukul 16.17 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Juli 2020 atau pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Areal Konsesi Riparian PT RAPP Estate Cerenti Compt.B659 Desa Seberang Sungai Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya “dengan sengaja membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari senin tanggal 20 Juli 2020 sekira pukul 13.30 saat saksi BRESMAN HUTAURUK, saksi SAUT MARTUA, dan saksi WAHYU HIDAYAT (ketiganya security PT RAPP) sedang mengadakan patrol menuju estate B, kemudian mendapatkan informasi dari department plantation bahwa diseputaran compt B62 ada suara chainsaw, selanjutnya saksi BRESMAN HUTAURUK, saksi SAUT MARTUA, dan saksi WAHYU HIDAYAT melakukan pengecekan ke seputaran lokasi tersebut, setibanya di Compt B659 terlihat Terdakwa I MARJOHAN PURBA sedang melakukan kegiatan mengolah kayu yang berasal dari lokasi tersebut dan Terdakwa II ILHAM MARISI sedang melangsir kayu yang telah diolah. Alat-alat yang digunakan para terdakwa yaitu 2 (dua) unit mesin chainsaw berwarna orange, 2 (dua) buah parang. Selanjutnya dilakukan introgasi lisan Terdakwa I MARJOHAN PURBA dan Terdakwa II ILHAM MARISI yang mengakui bahwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang ataupun dari pihak PT RAPP Cerenti dalam melakukan penebangan pohon dalam kawasan riparian. Selanjutnya Terdakwa I MARJOHAN PURBA dan Terdakwa II ILHAM MARISI beserta barang bukti berupa 2 (dua) unit mesin chainsaw berwarna orange, 2 (dua) buah parang, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade warna hitam tanpa Nomor Polisi, 17 (tujuh belas) Tual kayu berbentuk broti dibawa ke Polres Kuansing untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa pengolahan kayu dilakukan Terdakwa I MARJOHAN PURBA dan Terdakwa II ILHAM MARISI dengan cara terlebih dahulu mengukur ukuran kayu sesuai dengan ukuran yang diinginkan, kemudian mencelupkan benang kedalam oli kotor yang akan dijadikan sebagai alat ukur agar kayu yang akan

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 117/Pid.B/LH/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digesek menjadi lurus. Selanjutnya benang yang telah dicelupkan dengan oli dilekatkan kebatang pohon, kemudian dibelah dengan menggunakan mesin chainsaw dengan ukuran yang diinginkan. rencananya kayu olahan tersebut akan diserahkan kepada Sdr RIDWAN dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per kubik. Terdakwa I MARJOHAN PURBA dan Terdakwa II ILHAM MARISI tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penebangan pohon di areal tersebut;

Bahwa saksi RUSDI selaku Kasi Perlindungan di UPT KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) Singingi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau telah melakukan pengambilan titik koordinat bersama dengan penyidik Polres Kuansing dilokasi penebangan pohon dengan menggunakan GPS GARMIN GPS MAPS 64s dengan hasil titik 1 koordinat S 00°40'06.7" E 101°35'02.1" dan titik2 koordinat S 00°40'06.5" E 101°35'02.2". selanjutnya titik koordinat tersebut dilakukan pengukuran dan pemetaan dengan cara memploting titik-titik koordinat yang dilakukan oleh SYAFRUDIN PERWIRA NEGARA selaku PEH (Pengendali Ekosistem Hutan) di BPKH (Balai Pemantapan Kawasan Hutan) Wilayah XIX Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Pekanbaru titik 1 sampai dengan titik 2 adalah berada di dalam kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) Peranap Blok I yang berada di Kabupaten Kuantan Singingi sebagaimana dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016 Tentang Kawasan Hutan Wilayah Riau. Bahwa areal titik kordinat tersebut sudah dibebani hak pengusahaan pemanfaatan hutan yang izinnya diberikan kepada PT RAPP sebagaimana dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.180/Menhut-II/2013 tanggal 21 Maret 2013 tentang Perubahan ke empat atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.130/KPTS-II/1993 tanggal 27 Februari 2013 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri kepada PT RAPP;

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 Ayat (1) Jo Pasal 12 Huruf f Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor Nomor 117/Pid.B/LH/2020/PN Tik tanggal 22 September 2020 yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 117/Pid.B/LH/2020/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Keberatan/Eksepsi dari Penasihat Hukum Para Terdakwa Tidak Diterima Untuk Seluruhnya;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 117/Pid.B/LH/2020/PN Tlk, atas nama Terdakwa I Marjohan Purba Als Purba Bin Gungang Purba dan Terdakwa II Ilham Marisi Als Ilham Bin Ridwan Aritonang, tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Wahyu Hidayat** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan security PT RAPP Estate Cerenti yang melakukan penangkapan atas 2 (dua) orang yang bernama Terdakwa Marjohan Purba als Purba Bin Gungang Purba dan Terdakwa Ilham Marisi als Ilham Bin Ridwan Aritonang dan membawa 2 (dua) orang tersebut ke kantor POLRES Kuansing;
 - Bahwa sebab Saksi mengamankan dan membawa Terdakwa Marjohan Purba als Purba Bin Gungang Purba dan Terdakwa Ilham Marisi als Ilham Bin Ridwan Aritonang karena melakukan kegiatan penebangan pohon dan mengolah kayu pada hari senin tanggal 20 Juli 2020 sekira pukul 16.17 wib di areal konsesi riparian PT RAPP Estate Cerenti Compt B659 Desa Seberang Sungai Kec. Gunung Toar Kab. Kuantan Singingi;
 - Bahwa saksi mengamankan JOHAN PURBAN dan ILHAM MARISI ARITONANG bersama dengan Sdr SAUT MARTUA SIHOMBING, Sdr EKA PRATAMA, dan Sdr BRESMAN HUTAURUK;
 - Bahwa pada saat hendak diamankan, JOHAN PURBA sedang melakukan pengolahan kayu yaitu membelah kayu yang telah ditebang menggunakan chainsaw/singso dan ILHAM MARISI ARITONANG sedang melangsir kayu yang sudah diolah, ILHAM MARISI ARITONANG hanya melangsir/membawa keluar kayu yang sudah diolah dari tempat pengolahan menuju jalan poros dengan menggunakan sepeda motor Honda Blade warna hitam tanpa nomor polisi;
 - Bahwa JOHAN PURBA dan ILHAM MARISI ARITONANG pada saat diamankan mengakui memulai melakukan pengolahan kayu/pohon yang ditebang pada hari jumat 17 Juli 2020 di areal konsensi riparian PT

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 117/Pid.B/LH/2020/PN Tlk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAPP Estate Cerenti Compt. B659 Desa Seberang Sungai Kec. Gunung Toar Kab. Kuansing;

- Bahwa jumlah pohon yang sudah ditebang oleh JOHAN PURBA adalah 1 (satu) batang sudah berbentuk olahan broti, adapun ukuran dari pohon yang telah ditebang kemudian diolah menjadi broti oleh JOHAN PURBA berdiameter kurang lebih 100cm dan panjang pohon kurang lebih 8m, kemudian diolah menjadi bentuk broti dengan panjang kurang lebih 4m;
- Bahwa alat yang digunakan oleh JOHAN PURBA dan ILHAM MARISI ARITONANG dalam melakukan penebangan kayu dan kemudian diolah menjadi bentuk broti adalah 2 (dua) unit chainsaw/singso dan 2 (dua) buah parang;
- Bahwa JOHAN PURBA dan ILHAM MARISI ARITONANG dalam melakukan penebangan kayu dan mengolahnya menjadi broti tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang ataupun dari pihak PT RAPP Cerenti;
- Bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

2. **Saksi Fikri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan ia adalah Humas PT RAPP Estate Cerenti;
- Bahwa Saksi mengetahui security PT RAPP Estate Cerenti ada mengamankan 2 (dua) orang yang mengaku bernama JOHAN PURBA dan ILHAM MARISI ARITONANG karena melakukan kegiatan penebangan pohon dan mengolah kayu dalam kawasan riparian PT RAPP Estate Cerenti;
- Bahwa security mengamankan JOHAN PURBA dan ILHAM MARISI ARITONANG pada hari senin tanggal 20 Juli 2020 sekira pukul 16.17 wib di areal konsensi riparian PT RAPP Estate Cerenti Compt B659 Desa Seberang Sungai Kec. Gunung Toar Kab. Kuansing;
- Bahwa saksi mendapat Informasi dari security PT RAPP Estate Cerenti JOHAN PURBA sedang melakukan pengolahan kayu (membelah kayu yang telah ditebang) menggunakan Chainsaw/Singso dan ILHAM MARISI ARITONANG sedang melangsir kayu yang sudah diolah;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari security PT RAPP Estate Cerenti jumlah pohon yang sudah ditebang oleh JOHAN PURBA adalah 1 (satu) batang sudah berbentuk olahan broti, adapun ukuran dari pohon yang telah ditebang kemudian diolah menjadi broti oleh JOHAN PURBA

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 117/Pid.B/LH/2020/PN Tik



- berdiameter kurang lebih 100cm dan panjang pohon kurang lebih 8m, kemudian diolah menjadi bentuk broti dengan panjang kurang lebih 4m;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari security PT RAPP Estate Cerenti saat hendak diamankan, JOHAN PURBA sedang melakukan pengolahan kayu yaitu membelah kayu yang telah ditebang menggunakan chainsaw/singso dan ILHAM MARISI ARITONANG sedang melangsir kayu yang sudah diolah, ILHAM MARISI ARITONANG hanya melangsir/membawa keluar kayu yang sudah diolah dari tempat pengolahan menuju jalan poros dengan menggunakan sepeda motor Honda Blade warna hitam tanpa nomor polisi;
 - Bahwa alat yang digunakan oleh JOHAN PURBA dan ILHAM MARISI ARITONANG dalam melakukan penebangan kayu dan kemudian diolah menjadi bentuk broti adalah 2 (dua) unit chainsaw/singso dan 2 (dua) buah parang;
 - Bahwa JOHAN PURBA dan ILHAM MARISI ARITONANG dalam melakukan penebangan kayu dan mengolahnya menjadi broti tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang ataupun dari pihak PT RAPP Estate Cerenti;
 - Bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;
3. **Saksi Bresman Hutahur**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan Fire Guard PT RAPP Estate Cerenti dan turut juga melakukan penangkapan atas 2 (dua) orang yang bernama JOHAN PURBA dan ILHAM MARISI ARITONANG dan membawa 2 (dua) orang tersebut ke kantor POLRES Kuansing bersama para security PT RAPP Estate Cerenti;
 - Bahwa Saksi mengamankan dan membawa JOHAN PURBAN dan ILHAM MARISI ARITONANG adalah karena JOHAN PURBAN dan ILHAM MARISI ARITONANG melakukan kegiatan penebangan pohon dan mengolah kayu pada hari senin tanggal 20 Juli 2020 sekira pukul 16.17 wib di areal konsesi riparian PT RAPP Estate Cerenti Compt B659 Desa Seberang Sungai Kec. Gunung Toar Kab. Kuantan Singingi;
 - Bahwa pada saat hendak diamankan, JOHAN PURBA sedang melakukan pengolahan kayu yaitu membelah kayu yang telah ditebang menggunakan chainsaw/singso dan ILHAM MARISI ARITONANG



sedang melangsir kayu yang sudah diolah, ILHAM MARISI ARITONANG hanya melangsir/membawa keluar kayu yang sudah diolah dari tempat pengolahan menuju jalan poros dengan menggunakan sepeda motor Honda Blade warna hitam tanpa nomor polisi;

- Bahwa JOHAN PURBA dan ILHAM MARISI ARITONANG pada saat diamankan mengakui memulai melakukan pengolahan kayu/pohon yang ditebang pada hari jumat 17 Juli 2020 di areal konsensi riparian PT RAPP Estate Cerenti Compt. B659 Desa Seberang Sungai Kec. Gunug Toar Kab. Kuansing;
- Bahwa jumlah pohon yang sudah ditebang oleh JOHAN PURBA adalah 1 (satu) batang sudah berbentuk olahan broti, adapun ukuran dari pohon yang telah ditebang kemudian diolah menjadi broti oleh JOHAN PURBA berdiameter kurang lebih 100cm dan panjang pohon kurang lebih 8m, kemudian diolah menjadi bentuk broti dengan panjang kurang lebih 4m;
- Bahwa alat yang digunakan oleh JOHAN PURBA dan ILHAM MARISI ARITONANG dalam melakukan penebangan kayu dan kemudian diolah menjadi bentuk broti adalah 2 (dua) unit chainsaw/singso dan 2 (dua) buah parang.;
- Bahwa JOHAN PURBA dan ILHAM MARISI ARITONANG dalam melakukan penebangan kayu dan mengolahnya menjadi broti tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang ataupun dari pihak PT RAPP Cerenti;
- Bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

4. **Saksi Saut Martua Sihombing**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan security PT RAPP Estate Cerenti dan turut melakukan penangkapan atas 2 (dua) orang yang bernama JOHAN PURBA dan ILHAM MARISI ARITONANG dan membawa 2 (dua) orang tersebut ke kantor POLRES Kuansing bersama para security PT RAPP Estate Cerenti;
- Bahwa sebab Saksi mengamankan dan membawa JOHAN PURBAN dan ILHAM MARISI ARITONANG adalah karena JOHAN PURBAN dan ILHAM MARISI ARITONANG melakukan kegiatan penebangan pohon dan mengolah kayu pada hari senin tanggal 20 Juli 2020 sekira pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.17 wib di areal konsesi riparian PT RAPP Estate Cerenti Compt B659 Desa Seberang Sungai Kec. Gunung Toar Kab. Kuantan Singingi;

- Bahwa pada saat hendak diamankan, JOHAN PURBA sedang melakukan pengolahan kayu yaitu membelah kayu yang telah ditebang menggunakan chainsaw/singso dan ILHAM MARISI ARITONANG sedang melangsir kayu yang sudah diolah, ILHAM MARISI ARITONANG hanya melangsir/membawa keluar kayu yang sudah diolah dari tempat pengolahan menuju jalan poros dengan menggunakan sepeda motor Honda Blade warna hitam tanpa nomor polisi;
- Bahwa JOHAN PURBA dan ILHAM MARISI ARITONANG pada saat diamankan mengakui memulai melakukan pengolahan kayu/pohon yang ditebang pada hari jumat 17 Juli 2020 di areal konsensi riparian PT RAPP Estate Cerenti Compt. B659 Desa Seberang Sungai Kec. Gunung Toar Kab. Kuansing;
- Bahwa jumlah pohon yang sudah ditebang oleh JOHAN PURBA adalah 1 (satu) batang sudah berbentuk olahan broti, adapun ukuran dari pohon yang telah ditebang kemudian diolah menjadi broti oleh JOHAN PURBA berdiameter kurang lebih 100cm dan panjang pohon kurang lebih 8m, kemudian diolah menjadi bentuk broti dengan panjang kurang lebih 4m;
- Bahwa alat yang digunakan oleh JOHAN PURBA dan ILHAM MARISI ARITONANG dalam melakukan penebangan kayu dan kemudian diolah menjadi bentuk broti adalah 2 (dua) unit chainsaw/singso dan 2 (dua) buah parang;
- Bahwa JOHAN PURBA dan ILHAM MARISI ARITONANG dalam melakukan penebangan kayu dan mengolahnya menjadi broti tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang ataupun dari pihak PT RAPP Cerenti;
- Bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

5. **Saksi Samsuhadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan ia selaku mandor planning PT RAPP Estate Cerenti;
- Bahwa saksi menerangkan terjadinya dugaan tindak pidana melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah atau dengan

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 117/Pid.B/LH/2020/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong atau membela pohon didalam kawasan hutan tanpa izin yang berwenang adalah pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira jam 16.17 wib di Areal Konsensi Riparian PT.RAPP Estate Cerenti Compt.B659 Desa.Seberang Sungai Kec.Gunung Toar Kab Kuansing;

- Bahwa saksi menerangkan melakukan pengambilan titik koordinat di titik koordinat 101°35'2,02" E 0°40'6,6" S dan hasil pengambilan titik koordinat di titik koordinat 101°35'2,02" E 0°40'6,6" S adalah setelah diplotkan ke peta bahwa dikatehui di titik koordinat 101°35'2,02" E 0°40'6,6" S adalah kawasan lindung (reparian) PT.RAPP Estate Cerenti dan terdapat bekas tunggul yang telah ditebang dan adanya pohon yang sudah diolah menjadi pecahan berbentuk broti;
- Bahwa saksi menerangkan MARJOHAN PURBA dan ILHAM MARISI melakukan dugaan tindak pidana melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah atau dengan sengaja membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong atau membela pohon didalam kawasan hutan tanpa izin yang berwenang tersebut adalah di Compt.B659 Desa.Seberang Sungai Kec.Gunung Toar Kab Kuansing Areal Konsensi Riparian PT.RAPP Estate Cerenti;
- Bahwa tidak ada izin yang dimiliki oleh sdr MARJOHAN PURBA dan ILHAM MARISI dalam melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah atau dengan sengaja membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong atau membela pohon didalam kawasan hutan tanpa izin yang berwenang di Compt.B659 Desa.Seberang Sungai Kec.Gunung Toar Kab Kuansing Areal Konsensi Riparian PT.RAPP Estate Cerenti tersebut;
- Bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Syafruddin Perwira Negara, S.P.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIX Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI;

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 117/Pid.B/LH/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menerangkan titik 1 sampai dengan 2 Tempat Kejadian Perkara adalah berada di dalam kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) Peranap Blok I;
- Bahwa ahli menerangkan status kawasan hutan Produksi Tetap (HP) Peranap Blok I berdasarkan penunjukan dari Menteri Kehutanan;
- Bahwa Kawasan Hutan Peranap Blok I mengalami perubahan fungsi dari Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) menjadi Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP), berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.314 /Menhut-LHK/ SEKJEN /PLA.2 / 4 / 2016, tanggal 09 Mei 2016 Tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi bukan kawasan hutan seluas \pm 65.125 ha di Propinsi Riau;
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016 Tentang Kawasan Hutan Wilayah Riau masih tetap dipertahankan sebagai Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) Peranap Blok I;
- Bahwa areal pada koordinat sebagaimana tersebut diatas sudah dibebani hak pengusahaan pemanfaatan hutan, yang izinya diberikan oleh Negara kepada Badan Usaha yaitu PT. Riau Andalan Pulp And Paper (RAPP);
- Adapun izin yang dimiliki oleh PT. Riau Andalan Pulp And Paper atas pengusahaan hasil hutan kayu pada hutan tanaman industri adalah Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI dengan nomor : SK.180 / Menhut-II / 2013, tanggal 21 Maret 2013 Tentang perubahan ke-empat atas Keputusan Menteri Kehutanan nomor : SK.130 / KPTS-II / 1993, tanggal 27 Februari 2013 Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri kepada PT.Riau Andalan Pulp And Paper (RAPP);
- Bahwa titik 1 dan titik 2 yang merupakan tempat terjadinya penebangan pohon adalah merupakan kawasan lindung pada izin konsesi HTI PT.RAPP. Adapun kawasan lindung adalah kawasan yang diperuntukkan untuk menjaga ekosistem (tempat berlindungnya hewan liar dan tempat tumbuhnya tumbuhan-tumbuhan /pohon-pohon yang dilindungi dan harus dilestarikan), serta menjaga aliran sungai;
- Bahwa atas keterangan Ahli tersebut di atas Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

2. **Albahri**, S.Hut, M.Si yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli ALBAHRI, S.Hut, M.Si adalah Ahli dari Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah III Kementerian Lingkungan Hidup dan

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 117/Pid.B/LH/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehutanan RI;

- Bahwa bentuk perbuatan yang dilakukan oleh sdr MARJOHAN PURBA dan sdr ILHAM MARISI yang mana ada melakukan penebangan pohon yang berdasarkan keterangan dari BPKH Wilayah XIX Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Pekanbaru berada di Areal Konsensi Riparian PT.RAPP (Riau Andalan Pulp and Paper) adalah perbuatan melakukan penebangan pohon tanpa izin dalam kawasan hutan dan membawa alat-alat yang lazim untuk menebang, memotong atau membela pohon didalam kawasan hutan tanpa izin yang berwenang;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh sdr MARJOHAN PURBA dan sdr ILHAM MARISI yang mana ada melakukan penebangan pohon yang berdasarkan keterangan dari BPKH Wilayah XIX Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Pekanbaru berada di Areal Konsensi Riparian PT.RAPP (Riau Andalan Pulp and Paper) tersebut benar merupakan termasuk kegiatan penebangan pohon;
- Bahwa pohon dengan ciri-ciri berdiameter ± 63 cm dengan panjang ± 8 meter tersebut yang ditebang oleh sdr MARJOHAN PURBA dan sdr ILHAM MARISI yang berdasarkan keterangan dari BPKH Wilayah XIX Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Pekanbaru berada di Areal Konsensi Riparian PT.RAPP (Riau Andalan Pulp and Paper) sudah merupakan kategori pohon sebagaimana Berdasarkan UU RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Pasal 1 ayat (14) yang dimaksud dengan Pohon adalah tumbuhan yang batangnya berkayu dan dapat mencapai ukuran diameter 10 (sepuluh) sentimeter atau lebih yang diukur pada ketinggian 1,50 (satu koma lima puluh) meter di atas permukaan tanah;
- Bahwa alat-alat seperti 2 Unit mesin Chainsaw dan 2 buah parang yang digunakan oleh sdr MARJOHAN PURBA dan sdr ILHAM MARISI untuk melakukan penebangan pohon yang berdasarkan keterangan dari BPKH Wilayah XIX Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Pekanbaru berada di Areal Konsensi Riparian PT.RAPP (Riau Andalan Pulp and Paper) benar merupakan alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang memotong atau membela pohon;
- Bahwa ketentuan dari perbuatan sdr MARJOHAN PURBA dan sdr ILHAM MARISI yang melakukan penebangan pohon yang berdasarkan keterangan dari BPKH Wilayah XIX Kementerian Lingkungan Hidup dan

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 117/Pid.B/LH/2020/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehutanan di Pekanbaru berada di Areal Konsensi Riparian PT.RAPP (Riau Andalan Pulp and Paper) adalah melanggar UU No 18 Tahun 2013 Pasal 12 huruf b,c dan Pasal 12 Huruf f sehinggann perbuatan sdr MARJOHAN PURBA dan sdr ILHAM MARISI dapat diancam dengan Pasal 82 ayat (1) huruf c Jo Pasal 12 Huruf c atau Pasal 84 ayat (1) Jo Pasal 12 Huruf f UU RI Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakkan Hutan;

- Bahwa ketentuan yang harus dipatuhi oleh sdr MARJOHAN PURBA dan sdr ILHAM MARISI dalam melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah atau dengan sengaja membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang,memotong atau membela pohon didalam kawasan hutan tanpa izin yang berwenang adalah tidak melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa izin yang berwenang;
- Bahwa 17 Tual Kayu olahan berbentuk broti tersebut dengan volume 0,4932 meterkubik termasuk jenis kelompok meranti;
- Bahwa 17 Tual Kayu olahan jenis kelompok meranti tersebut merupakan salah hasil hutan kayu berupa kayu olahan (kayu gergajian).
- Bahwa akibat dari perbuatan sdr MARJOHAN PURBA dan sdr ILHAM MARISI dalam melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah atau dengan sengaja membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang,memotong atau membela pohon didalam kawasan hutan tanpa izin yang berwenang adalah telah menimbulkan kerugian negara berupa PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan) dan Dana Reboisasi terhadap hasil hutan kayu yang dimaksud dengan perhitungan PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan) dan Dana Reboisasi sebagai berikut:
 - PSDH (Rp) sebesar Rp 68.062 (lima puluh lima ribu seratus empat puluh lima rupiah);
 - Dana Reboisasi (Dollar) sebesar 14,3 dollar (empat belas koma tiga dollar);
 - Dan akibat dari perbuatan sdr MARJOHAN PURBA dan sdr ILHAM MARISI apabila terbukti bersalah maka ada tanggung jawab membayar ganti rugi tegakkan sebesar GRT (Rp) Rp.680.616 (enam ratus delapan puluh ribu enam ratus enam belas rupiah);
- Bahwa atas keterangan Ahli tersebut di atas Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 117/Pid.B/LH/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa **Marjohan Purba als Purba Bin Gungang Purba**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Petugas Security PT.RAPP pada hari pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira jam 16.17 wib di Areal Hutan Tanaman Industri (HTI) PT.Riau Andalapan Pulp And Paper (RAPP) Estate Cerenti Desa Seberang Sungai Kec. Gunung Toar Kab. Kuansing. Selain Terdakwa, yang juga ikut diamankan oleh Petugas Security PT.RAPP adalah Terdakwa Ilham Marisi Aritonang;
- Bahwa kejadian tersebut berawal Terdakwa sedang mengolah batang pohon menjadi kayu olahan. dan batang pohon yang Terdakwa dan Terdakwa Ilham Marisi Aritonang olah adalah batang pohon yang Terdakwa tebang Terdakwa Ilham Marisi Aritonang saat diamankan oleh Petugas Security PT. RAPP sedang melangsir kayu olahan dari lokasi yang Terdakwa tebang ke tepi jalan;
- Bahwa pada mulanya Terdakwa melakukan penebangan pohon sejak hari Jum'at tanggal 17 Juli 2020 mulai jam 14.00 sampai jam 16.00 wib, Terdakwa mulai menebang pohon, dan hari sabtu tanggal 18 Juli 2020 mulai jam 10.00 wib sampai dengan jam 16.00 wib Terdakwa mulai mengolah / menggesek pohon yang Terdakwa tumbang tersebut, bahwa hari minggu para Terdakwa libur dan kerja lagi hari senin tanggal 20 Juli 2020 mulai kerja jam 10.00 wib Terdakwa mulai mengolah batang pohon yang telah para Terdakwa tebang sampai para Terdakwa diamankan sekira jam 16.00 wib;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan dalam melakukan penebangan pohon adalah mesin sin saw dan parang. Adapun kegunaan dari alat-alat tersebut adalah :
 - Mesin sin saw adalah alat yang digunakan untuk menebang pohon dan mengolah pohon menjadi Broti;
 - Parang adalah alat yang digunakan untuk menebas rumput dan pohon-pohon kecil guna membuat jalan masuk;
- Bahwa Terdakwa menerangkan berperan atau bertugas menebang pohon, setelah di tebang Terdakwa mengolah menjadi kayu broti Adapun alat yang digunakan mesin sin saw dan Terdakwa Ilham Marisi Aritonang berperan atau bertugas sebagai kernek/pembantu Terdakwa dalam melakukan penebangan dan mengolah kayu yaitu seperti

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 117/Pid.B/LH/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memasang benang dipohon yang akan diolah, menyapu serbuk pohon dengan menggunakan daun-daunan, dan memberi tanda di pohon sebelum ditarik benang adapun alat yang gunakan adalah parang dan melangsir kayu yang diolah dari lokasi penebangan ke tepi jalan;

- Bahwa cara Terdakwa dan Terdakwa Ilham Marisi Aritonang melakukan penebangan pohon adalah terlebih dahulu para Terdakwa menebas semak semak / rumput-rumput dan pohon-pohon kecil guna membuat jalan agar bisa masuk menuju ke pohon yang akan ditebang dan untuk mempermudah melakukan penebangan pohon. Setelah bisa masuk menuju pohon yang akan ditebang, kemudian Terdakwa menghidupkan mesin sinsaw. Kemudian langsung mengarahkan mata gergaji pada mesin sin saw ke batang pohon dan digesek-gesekkan ke batang pohon sampai akhirnya batang pohon menjadi tumbang kemudian Setelah batang pohon tumbang, kemudian batang pohon dipotong menjadi panjang 4 (empat) meter kemudian dibelah menjadi 2 (dua) belah dan dicetak untuk ukuran broti;
- Bahwa telah Terdakwa tebang sejak hari Jum'at tanggal 17 Juli 2020 sampai pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 adalah sebanyak 1 (satu) batang dan jenis pohon yang ditebang adalah jenis balam dengan ciri-ciri pohon rata-rata berdiameter 50 (Lima puluh) centi meter, dengan maksud dan tujuan Terdakwa dalam melakukan penebangan pohon adalah untuk mendapatkan batang pohon, kemudian diolah yang rencananya akan dibayar oleh Sdr Ridwan Aritonang. Adapun kayu olahan tersebut akan dibayar Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) per kubik dan Bahwa Sdr Ridwan Aritonang tersebut memerlukan kayu olahan tersebut untuk membuat pondok di ladang / kebunnya;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan dalam melakukan pengolahan batang pohon hasil tebangan adalah benang, oli kotor, meteran dan mesin sin saw, parang, serta bensin sebagai bahan bakar mesin Chain saw;
- Bahwa Adapun jarak antara tempat tinggal Terdakwa dengan lokasi melakukan penebangan pohon adalah + 20 (Dua puluh) kilometer dan waktu yang dibutuhkan dari tempat tinggal Terdakwa ke tempat Terdakwa melakukan penebangan pohon adalah + 45 (empat puluh lima) menit, dalam melakukan penebangan pohon dalam hutan, para Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa **Ilham Marisi als Ilham Bin Ridwan Aritonang**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Petugas Security PT.RAPP pada hari hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira jam 16.17 wib di Areal Hutan Tanaman Industri (HTI) PT.Riau Andalapan Pulp And Paper (RAPP) Estate Cerenti Desa Seberang Sungai Kec. Gunung Toar Kab. Kuansing. Selain Terdakwa, yang juga ikut diamankan oleh Petugas Security PT.RAPP adalah Terdakwa Marjohan Purba;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari hari Jum'at tanggal 17 Juli 2020 mulai jam 14.00 sampai jam 16.00 wib, para Terdakwa mulai menebang pohon, dan hari sabtu tanggal 18 Juli 2020 mulai jam 10.00 wib sampai dengan jam 16.00 wib Terdakwa Marjohan Purba mulai mengolah / menggesek pohon yang para terdangka tumbang tersebut, bahwa hari minggu para Terdakwa libur dan kerja lagi hari senin tanggal 20 Juli 2020 mulai kerja jam 10.00 wib Terdakwa mulai mengolah batang pohon yang telah para Terdakwa tebang sampai para Terdakwa diamankan sekira jam 16.00 wib;
- Bahwa pada saat di amankan oleh Petugas Security PT. RAPP, Terdakwa Marjohan Purba sedang mengolah batang pohon menjadi kayu olahan. dan batang pohon yang Terdakwa Marjohan Purba dan Terdakwa olah adalah batang pohon yang Terdakwa Marjohan Purba tebang dan Terdakwa saat diamankan oleh Petugas Security PT. RAPP sedang melangsir kayu olahan dari lokasi yang Terdakwa Marjohan Purba tebang ke tepi jalan;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan dalam melakukan penebangan pohon adalah mesin sin saw dan parang. Adapun kegunaan dari alat-alat tersebut adalah :
 - Mesin sin saw adalah alat yang digunakan untuk menebang pohon dan mengolah pohon menjadi Broti;
 - Parang adalah alat yang digunakan untuk menebas rumput dan pohon-pohon kecil guna membuat jalan masuk;
- Bahwa Terdakwa berperan atau bertugas sebagai kernet/pembantu Terdakwa Marjohan Purba dalam melakukan penebangan dan mengolah kayu yaitu seperti memasang benang dipohon yang akan diolah, menyapu serbuk pohon dengan menggunakan daun-daunan, dan memberi tanda di pohon sebelum ditarik benang adapun alat yang

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 117/Pid.B/LH/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gunakan adalah parang dan melangsir kayu yang diolah dari lokasi penebangan ke tepi jalan.

- Bahwa cara Terdakwa Marjohan Purba dan Terdakwa melakukan penebangan pohon adalah terlebih dahulu para Terdakwa menebas semak semak / rumput-rumput dan pohon-pohon kecil guna membuat jalan agar bisa masuk menuju ke pohon yang akan ditebang dan untuk mempermudah melakukan penebangan pohon. Setelah bisa masuk menuju pohon yang akan ditebang, kemudian Terdakwa Marjohan Purba menghidupkan mesin sinsaw. kemudian langsung mengarahkan mata gergaji pada mesin sin saw ke batang pohon dan digesek-gesekkan ke batang pohon sampai akhirnya batang pohon menjadi tumbang kemudian Setelah batang pohon tumbang, kemudian batang pohon dipotong menjadi panjang 4 (empat) meter kemudian dibelah menjadi 2 (dua) belah dan dicetak untuk ukuran broti;
- Bahwa pohon yang telah para Terdakwa tebang sejak hari Jum'at tanggal 17 Juli 2020 sampai pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 adalah sebanyak 1 (satu) batang dan jenis pohon yang ditebang adalah jenis balam dengan ciri-ciri pohon rata-rata berdiameter 50 (Lima puluh) centi meter, dengan maksud dan tujuan para Terdakwa dalam melakukan penebangan pohon adalah untuk mendapatkan batang pohon, kemudian diolah yang rencananya akan dibayar oleh Sdr Ridwan Aritonang. Adapun kayu olahan tersebut akan dibayar Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) per kubik dan Bahwa Sdr Ridwan Aritonang tersebut memerlukan kayu olahan tersebut untuk membuat pondok di ladang / kebunnya;
- Bahwa alat yang Para Terdakwa gunakan dalam melakukan pengolahan batang pohon hasil tebang adalah benang, oli kotor, meteran dan mesin sin saw, parang, serta bensin sebagai bahan bakar mesin Chain saw, dengan jarak antara tempat tinggal Terdakwa dengan lokasi melakukan penebangan pohon adalah + 20 (Dua puluh) kilometer. dan waktu yang dibutuhkan dari tempat tinggal Terdakwa ke tempat para Terdakwa melakukan penebangan pohon adalah + 45 (empat puluh lima) menit, dan dalam melakukan penebangan pohon dalam hutan, para Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Ridwan Aritonang**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kayu yang diambil itu sebenarnya untuk membuat pondok, dan kayu tersebut terletak di tanah milik saksi Basiruni yang bersepadan dengan tanah Saksi, saksi sudah 5 tahun disana memanen karet saksi sendiri;
- Bahwa tidak ada pohon milik PT. RAPP seperti Akasia di TKP, kayu yang diambil masih ada jaraknya 300 meter dari konsesi PT. RAPP, dan Plang ada setelah Para Terdakwa ditangkap dan ditahan;
- Bahwa ada pohon Durian didekat TKP;
- Bahwa Saksi meminta tolong Terdakwa Marjohan untuk mengambil kayu untuk membuat Pondok;
- Bahwa Saksi memberikan upah kepada Terdakwa Marjohan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak pandai menchainsaw sehingga menyuruh Marjohan untuk mencarikan kayu dan selama 5 tahun berkebun disana tidak pernah melihat orang RAPP datang kelokasi TKP tersebut selain Basiruni;
- Bahwa 3 tahun yang lalu pernah berjumpa sekuriti mengatakan kepada saksi, ini pak HGU kami, jawab saya begini waktu itu kami masyarakat awam jangan dibaca bapak HGU Pak, kalo bapak baca HGU silahkan kekanor camat, baru setelah itu Pak Camat memanggil kami;
- Bahwa saksi memiliki surat tanah yaitu SKG tahun 2015;
- Bahwa jarak antara tanah saksi dengan TKP ialah sekitar 50 M;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkan;

2. **Basiruni**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menguasai lahan (TKP) itu dari tahun 1993 dan ditanami karet dan saksi menerangkan PT. RAPP masuk tahun 1998;
- Bahwa selama saksi menguasai lahan tidak pernah ada orang RAPP mendatangi saksi dan mengatakan bahwa lahan tersebut adalah konsesi dari PT. RAPP;
- Bahwa sampai saat ini saksi masih mengelola lahan tersebut dan menguasainya;
- Bahwa pernah ada konflik disana antara kelompok tani dengan perusahaan dan kejadiannya agak jauh dari TKP;
- Bahwa PT. RAPP tidak pernah masang patok atau menanam kayu di TKP/lahan Saksi sampai sekarang;

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 117/Pid.B/LH/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas dasar hak Saksi menguasai lahan tersebut menurut adat, seperti tanah-tanah ulayat dan itu diakui oleh masyarakat adat;
- Bahwa adat tersebut masih berlaku sampai sekarang;
- Bahwa dari tahun 1993 sampai sekarang tidak bersurat alasannya ialah karena tidak diperbolehkan oleh adat;
- Bahwa saksi memiliki jabatan adat yaitu sebagai Penghulu Piliang dengan gelar Datuk Amang;
- Bahwa pada saat masuk ke desa pihak PT. RAPP tidak ada melakukan musyawarah terhadap masyarakat setempat;
- Bahwa pernah dibuat surat pernyataan jika lahan yang berkonflik adalah lahan milik masyarakat;
- Bahwa saksi pernah melihat pihak sekuriti PT. RAPP melakukan survey namun ketika melihat saksi dia lari;
- Bahwa TKP sepengetahuan saksi lahan TKP itu adalah dalam penguasaan masyarakat;
- Bahwa saksi diperintahkan untuk mengelola lahan dari tahun 1993 dari Bupati hanya secara lisan yang bernama Bustama Ali selaku Pembantu Bupati;
- Bahwa pada waktu itu saksi sedang mengadakan halal bihalal, ada camat, jadi masyarakat diarahkan untuk buka lahan di wilayah lobung sekitar 3000 ha;
- Bahwa pohon yang ditebang terdakwa adalah milik Saksi;
- Bahwa saksi Ridwan Aritonang sudah meminta izin kepada saksi untuk menebang pohon;
- Bahwa tanah Saksi tersebut berbatas sepadan dengan tanah saksi Ridwan Aritonang;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkan;

3. **Basirun**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tergabung dalam kelompok tani dari tahun 2014 dan menjabat sebagai ketua pengurus;
- Bahwa jarak antara lahan kelompok tani dengan TKP tidak jauh, ada batasnya yaitu sungai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejarah berdirinya kelompok tani;
- Bahwa saksi pernah berkomunikasi dengan pihak PT. RAPP, pihak PT. RAPP mengatakan setelah 3 kali panen baru tanah tersebut kembali menjadi milik masyarakat;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkan;

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 117/Pid.B/LH/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **DR. Erdianto, S.H., M.Hum.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menjelaskan landasan sebuah UU, itu ada 3 yaitu landasan filosofis, landasan yuridis dan landasan sosiologis, dan landasan filosofis UU ada di dalam dictum menimbang;
- Bahwa UU 18 tahun 2013 ini hadir karena selain mengganti UU 41 tahun 1999, secara umum UU ini sebetulnya UU yang bersifat administrative mengatur tentang bagaimana penyelenggaraan perlindungan hutan, hal ini yang melatarbelakangi mengapa hadir UU tentang kehutanan baik UU 41 tahun 1999 maupun UU 18 tahun 2013 berkaitan dengan perspektif hutan ini, perkembangan hutan yang dimana di masa lalu hutan ini dianggap sebagai milik masyarakat, dianggap sebagai milik Tuhan yang boleh dimanfaatkan boleh dieksploitasi seluas luasnya lalu kemudian berkembang dengan perubahan sosial, perkembangan zaman lalu hutan ini berubah fungsi menjadi objek hukum yang bernilai ekonomis oleh karena itu maka dipandang perlu untuk mengatur bahwa hutan ini tidak boleh dimanfaatkan sesuka hati, pencegahan pengrusakan hutan, lalu bagaimana pemanfaatan hutan maka dibikin aturan terhadap penataan hutan itu dan mengandung sanksi berupa pidana yang merupakan sanksi yang paling berat maka dimasukkanlah kedalam pasal yang didalam istilah hukumnya disebut sebagai kriminalisasi;
- Bahwa karena ada pertentangan antara prinsip *living law* didalam masyarakat seperti yang tadi disampaikan bahwa hutan adalah milik masyarakat sementara disisi lain negara memandang perlu untuk melindunginya dan itu sebenarnya merupakan aliran filsafat *positivistic* menurut John Austin maka dalam hal ini negara mengambil jalan tengah;
- Bahwa kita meletakkan system hukum kita menurut system hukum Barat yang *legalistic* dan *positivistic* tapi tanpa mengabaikan nilai nilai hukum yang hidup di masyarakat, itu adalah sebenarnya jalan tengah yang ingin diambil dalam UU no 18 tahun 2013 ini sebagaimana juga di dalam UU 41 tahun 1999;
- Bahwa secara normative orang perorangan dalam UU P3H sama dengan subjek hukum yang lainnya tetapi dalam kebijakan penegakan hukum karna ini bersifat *legalistic* dan *positivistic* maka akibatnya adalah

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 117/Pid.B/LH/2020/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tidak dipandang lagi setiap orang ini dianggap berlaku fiksi hukum lalu semua orang itu dianggap sama lalu ditegakkan hukum ini;

- Bahwa dalam UU 41 tahun 1999 dan UU 18 tahun 2013 muncul keresahan sosial ditengah masyarakat bahwa masyarakat merasa terjadi apa yang disebut kriminalisasi yaitu banyak orang yang sebenarnya tidak memahami bahwa mereka mengganggu menebang kayu di hutan adalah sebuah kebiasaan yang terjadi turun menurun;
- Bahwa Judicial Review UU 41 tahun 1999 dan UU 18 tahun 2013 dan putusan MK no 45 tahun 2014 yang pada prinsipnya menyatakan bahwa tidak semua masyarakat atau orang perorangan yang menebang kayu di hutan dapat dipidana dengan alasan sepanjang mereka telah berdiam di hutan itu secara turun temurun dan alasan pengambilan kayu bukan untuk kepentingan komersil dan mahkamah kontitusi memandang terkait perbuatan itu jika didapati alasan alasan tadi maka sifat perbuatan melawan hukumnya hapus maka pengertian subjek hukum disini tidak lagi sama seperti subjek hukum lainnya sehingga disitulah ada alasan pemaaf dan alasan pembenar dalam setiap tindakan;
- Bahwa perbuatan menebang kayu di hutan bukanlah *mala in se* yang merupakan perbuatan yang jahat karena tingkat ketercelaannya yang tinggi melainkan merupakan *mala prohibita* karena jika dilihat dari perspektif masyarakat perbuatan menebang kayu di hutan merupakan sebuah kebiasaan;
- Bahwa Latar belakang lahirnya UU 41 tahun 1999 dan UU 18 tahun 2013 itu karna adanya eksploitasi besar besaran yang dilakukan oleh korporasi jadi sebenarnya hutan ini dapat dimanfaatkan sepanjang tidak berlebihan, jadi itu yang dimaksud dalam UU P3H ketika ia memanfaatkan hutan secara berlebihan baru itu dikategorikan sebagai kejahatan;
- Bahwa UU P3H hadir sebelum ada masyarakat adat dan hal ini ditegaskan dalam pasal 18 UUD 1945 ini kemudian menyatakan bahwa dengan adanya pengaturan tentang Kawasan, masyarakat adat, masyarakat tempatan harus diakui oleh karena itu penetapan atau penunjukan Kawasan hutan tidak boleh menghilangkan hak hak masyarakat tempatan dan masyarakat;
- Bahwa jika melihat dengan putusan MK, sepanjang penebangan itu bukan untuk tujuan komersil dan hal itu dilakukan oleh masyarakat

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 117/Pid.B/LH/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempatan yang sudah turun temurun disitu maka itu bisa menjadi alasan penghapus pidana itu yang pertama, dan kedua ada keadaan yang membuat orang tidak menyadari yang dalam Bahasa latin disebut dengan *Mens Rea* ketika ia tidak menyadari perbuatannya adalah sesuatu yang salah katakanlah karena tidak adanya tapal batas, tidak ada kejelasan maka seseorang itu tidak dapat dipersalahkan dan itu menjadi salah satu alasan pemaaf dan itu ada dalam buku prinsip hukum;

- Bahwa orang tidak bisa dipersalahkan ketika melakukan suatu perbuatan yang dia masih dengan itikad baik tapi tidak memahami apa hakekat perbuatan itu misalnya ketika orang memasuki Kawasan yang tidak ada batas batasnya;
- Bahwa alasan pembenar dan alasan pemaaf itu berlaku secara umum merujuk kepada buku 1 KUHP semua UU yang mengatur sanksi pidana itu merujuk kepada asas asas di buku 1 KUHP sebagaimana diatur dalam pasal 103 KUHP dan termasuk didalam hal ini alasan pemaaf;
- Bahwa Ahli sepanjang tidak ada maksud untuk seperti yang saya jelaskan tadi bahwa orang perorangan yang berupa masyarakat umum juga dilarang untuk melakukan penebangan kayu di hutan tapi kalau itu bukan untuk kepentingan komersil dan dia termasuk sudah turun temurun ada disana maka dia tidak bisa dianggap telah melakukan penebangan kawasan hutan itu yang pertama trus kemudian tentang locusnya apakah itu termasuk hutan atau tidak;
- Bahwa berkaitan dengan *Mens Rea* apakah dia mengetahui atau tidak, saya sering diminta menjadi Ahli dari KLHK maka yang selalu saya tekankan kepada penyidik adalah apakah disana ada tanda tanda kalau tidak ada tanda tanda orang itu tidak dapat dianggap melakukan kesalahan dan hal ini termasuk dalam alasan pemaaf, seseorang tidak dapat dipersalahkan atas terjadinya suatu perbuatan;
- Bahwa pengertian kepentingan komersil tidak didapati secara normative tetapi secara umum kepentingan komersil berarti untuk memperkaya diri tetapi jika untuk hanya sebatas menghidupi diri dan bukan untuk meningkatkan kekayaan tidak dapat dianggap sebagai kepentingan komersil misalnya sebagai contoh membikin rumah, membangun pondok untuk kehidupan sehari hari itu tidak dapat dianggap sebagai kepentingan komersil, untuk kepentingan komersil itu maksudnya seperti dijual untuk membeli mobil untuk membangun rumah di kota , jadi

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 117/Pid.B/LH/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang itu untuk kebutuhan yang bersifat primer itu tidak dapat dianggap sebagai kepentingan komersil;

- Bahwa ahli juga pernah menjadi ahli di kasus P3H di pengadilan negeri kuala bulian lebih kurang kasusnya masyarakat tempatan menebang kayu di hutan, pernah juga di pengadilan negeri rokan hilir saya dihadirkan oleh kejaksaan dan ditingkat penyidikan boleh dikatakan Ahli sering kali dimintai pendapat oleh seksi penegakan hukum KLHK wilayah sumatera;
- Bahwa jika memang terjadi sengketa ya diurus dulu secara perdata dan ini berlaku dalam hal keperluan pidananya memerlukan ketegasan tentang siapa yang bersengketa maka itu diselesaikan dulu secara perdata;
- Bahwa berdasarkan pendapatnya masyarakat desa yang secara turun temurun tinggal di sekitar hutan juga termasuk dalam masyarakat yang tinggal secara turun temurun di Kawasan hutan;
- Bahwa orang orang yang tinggal di dalam pondok atau menginap di pondok juga bukan orang yang melakukan kegiatan komersil, karena ia tinggal dipondok untuk mengusahakan kebun yang menjadi kebutuhan hari harinya;
- Bahwa ketidaktahuan juga termasuk dalam alasan pemaaf seperti di dalam pasal 51 ayat 2 KUHP dan ini adalah alasan pemaaf ini telah diperluas pemaknaanya menurut doktrin ahli hukum, sebagaimana contohny *error facti* yang ketika seseorang melakukan tindak pidana akibat ketidaktahuannya dan ketidaktahuannya adalah sesuatu yang wajar maka ia tidak dapat dipidana;
- Bahwa pada dasarnya keterangan ahli ada 2 yaitu secara teoritis dan empiris, ahli yang memberikan keterangannya secara teoritis itu keterangannya bersifat subjektif tetapi ahli yang mengambil data/empiris keterangannya berdasarkan keterangan/temuan analisis di lapangan. Dan hal ini harus dilakukan dengan metode-metode tertentu;
- Bahwa kejahatan terorganisir merujuk kepada pendekatan kriminologi dan viktimologi bahwa apa yang dimaksud dengan kejahatan terorganisir adalah kejahatan yang dilakukan organisasi apakah organisasi itu dibentuk untuk melakukan kejahatan atau tidak dengan kata lain sepanjang perusahaan atau korporasi itu mendapatkan keuntungan dari kejahatan itu merupakan sebuah kejahatan

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 117/Pid.B/LH/2020/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terorganisir dan kejahatan terorganisir juga termasuk dalam tujuan UU P3H;

- Bahwa masyarakat setempat tidak dapat dianggap sebagai orang yang melakukan pengrusakan rutan;
- Bahwa atas keterangan Ahli tersebut di atas Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) unit mesin chainsaw berwarna orange;
- 2 (dua) buah parang;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade warna hitam tanpa no.pol;
- 17 (tujuh belas) tual kayu berbentuk broti;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Keterangan Riwayat Penguasaan Tanah Nomor 12/6.Ket/14/11/2015, tertanggal 23 februari 2015 ----- (Bukti T-1);
2. Surat Keterangan Riwayat Penguasaan Tanah Nomor 12/5.Ket/14/11/2015, tertanggal 23 februari 2015 ----- (Bukti T-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, ahli dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh pihak Petugas Security PT.RAPP pada hari pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira jam 16.17 wib di Areal Hutan Tanaman Industri (HTI) PT.Riau Andalapan Pulp And Paper (RAPP) Estate Cerenti Desa Seberang Sungai Kec. Gunung Toar Kab. Kuansing;
- Bahwa kejadian tersebut berawal Para Terdakwa sedang mengolah batang pohon menjadi kayu olahan dan batang pohon yang Para Terdakwa olah adalah batang pohon yang Terdakwa Marjohan Purba Als Purba tebang dan Terdakwa Ilham Marisi Aritonang yang melangsir kayu olahan dari lokasi yang Terdakwa tebang ke tepi jalan;
- Bahwa pada mulanya Para Terdakwa melakukan penebangan pohon sejak hari Jum'at tanggal 17 Juli 2020 mulai jam 14.00 sampai jam 16.00 wib, Terdakwa Marjohan Purba als Purba mulai menebang pohon, dan hari sabtu tanggal 18 Juli 2020 mulai jam 10.00 wib sampai dengan jam 16.00 wib Para Terdakwa mulai mengolah batang pohon yang Terdakwa Marjohan Purba als Purba tumbang tersebut, dan pada hari Minggu Para Terdakwa libur dan kembali bekerja pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020, jam 10.00

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 117/Pid.B/LH/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wib dengan mengolah batang pohon yang telah ditebang sampai Para Terdakwa akhirnya diamankan sekira jam 16.00 wib;

- Bahwa pada saat ditangkap Para Terdakwa sedang mengolah batang pohon menjadi kayu olahan dan batang pohon yang Para Terdakwa olah adalah batang pohon yang Terdakwa Marjohan Purba tebang, dimana Terdakwa Ilham Marisi Als Ilham Bin Ridwan Aritonang saat diamankan oleh Petugas Security PT. RAPP sedang melangsir kayu olahan dari lokasi yang Terdakwa Marjohan Purba tebang ke tepi jalan;
- Bahwa alat yang Para Terdakwa Marjohan gunakan dalam melakukan penebangan pohon adalah mesin chainsaw dan parang. Adapun kegunaan dari alat-alat tersebut adalah :
 - Mesin chainsaw adalah alat yang digunakan untuk menebang pohon dan mengolah pohon menjadi Broti;
 - Parang adalah alat yang digunakan untuk menebas rumput dan pohon-pohon kecil guna membuat jalan masuk;
- Bahwa Terdakwa Ilham Marisi als Ilham Bin Ridwan Aritonang berperan atau bertugas sebagai kernek/membantu Terdakwa Marjohan Purba dalam melakukan penebangan dan mengolah kayu yaitu seperti memasang benang dipohon yang akan diolah, menyapu serbuk pohon dengan menggunakan daun-daunan, dan memberi tanda di pohon sebelum ditarik benang adapun alat yang gunakan adalah parang dan melangsir kayu yang diolah dari lokasi penebangan ke tepi jalan;
- Bahwa Terdakwa Marjohan Purba als Purba Bin Gungsang Purba dan Terdakwa Ilham Marisi als Ilham Bin Ridwan Aritonang memulai dengan menebas semak semak/rumput-rumput dan pohon-pohon kecil guna membuat jalan agar bisa masuk menuju ke pohon yang akan ditebang dan untuk mempermudah melakukan penebangan pohon. Setelah bisa masuk menuju pohon yang akan ditebang, kemudian Terdakwa Marjohan Purba menghidupkan mesin chainsaw, kemudian langsung mengarahkan mata gergaji pada mesin chainsaw ke batang pohon dan digesek-gesekkan ke batang pohon sampai akhirnya batang pohon menjadi tumbang kemudian setelah batang pohon tumbang, kemudian batang pohon dipotong menjadi panjang 4 (empat) meter kemudian dibelah menjadi 2 (dua) belah dan dicetak untuk ukuran broti;
- Bahwa pohon yang telah Para Terdakwa tebang dan olah sejak hari Jum'at tanggal 17 Juli 2020 sampai pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 adalah sebanyak 1 (satu) batang jenis pohon balam dengan ciri-ciri pohon rata-rata

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 117/Pid.B/LH/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiameter 50 (Lima puluh) centi meter, kemudian setelah diolah rencananya akan dibayar oleh saksi Ridwan Aritonang. Adapun kayu olahan tersebut akan dibayar Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) per kubik dan saksi Ridwan Aritonang tersebut memerlukan kayu olahan tersebut untuk membuat pondok di ladang/kebunnya;

- Bahwa alat yang Para Terdakwa gunakan dalam melakukan pengolahan batang pohon hasil tebangan adalah benang, oli kotor, meteran dan mesin chainsaw, parang, serta bensin sebagai bahan bakar mesin chainsaw, dengan jarak antara tempat tinggal Terdakwa Ilham Marisi als Ilham Bin Ridwan Aritonang dengan lokasi melakukan penebangan pohon adalah kurang lebih 20 (Dua puluh) kilometre dan Para Terdakwa membutuhkan waktu dari tempat tinggal Para Terdakwa ke lokasi penebangan pohon adalah + 45 (empat puluh lima) menit, dan dalam melakukan penebangan pohon dalam hutan dan kemudian mengolahnya, Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa izin yang dimiliki oleh PT. Riau Andalan Pulp And Paper atas perusahaan hasil hutan kayu pada hutan tanaman industri adalah Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI dengan nomor : SK.180/Menhut-II/2013, tanggal 21 Maret 2013 Tentang perubahan ke-empat atas Keputusan Menteri Kehutanan nomor : SK.130/KPTS-II/1993, tanggal 27 Februari 2013 Tentang Pemberian Hak Perusahaan Hutan Tanaman Industri kepada PT.Riau Andalan Pulp And Paper (RAPP);
- Bahwa menurut keterangan saksi Ridwan Aritonang, kayu yang diambil itu sebenarnya untuk membuat pondok, dan kayu tersebut terletak di tanah milik saksi Basiruni yang bersepadan dengan tanah saksi Ridwan Aritonang, saksi sudah 5 tahun disana memanen karet saksi sendiri;
- Bahwa menurut keterangan saksi Ridwan Aritonang, ia meminta tolong Terdakwa Marjohan untuk mengambil kayu untuk membuat Pondok dan saksi Ridwan Aritonang memberikan upah kepada Terdakwa Marjohan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan saksi Basiruni, ia menguasai lahan (TKP) itu dari tahun 1993 dan ditanami karet dan saksi menerangkan PT. RAPP masuk tahun 1998;
- Bahwa menurut keterangan saksi Basiruni, dasar hak saksi Basiruni menguasai lahan tersebut menurut adat, seperti tanah-tanah ulayat dan itu diakui oleh masyarakat adat;

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 117/Pid.B/LH/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan saksi Basiruni, saksi Ridwan Aritonang sudah meminta izin kepada saksi untuk menebang pohon;
- Bahwa menurut keterangan saksi Basiruni, tanah saksi basiruni tersebut berbatas sepadan dengan tanah saksi Ridwan Aritonang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (kesatu) sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf c Jo Pasal 12 Huruf c Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap Orang;**
2. **Unsur Dengan Sengaja Melakukan Penebangan Pohon Dalam Kawasan Hutan Secara Tidak Sah;**
3. **Unsur Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud “orang perseorangan” ialah siapa saja yang saat ini sedang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan olehnya, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, penggunaan “orang perseorangan” adalah untuk membedakan subjek hukum pidana sebagai pelaku, karena selain dalam undang-undang tersebut selain subjek berupa “orang perseorangan” terdapat juga subjek berupa “korporasi”;

Menimbang, bahwa Terorganisasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur, yang terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih, dan yang bertindak secara bersama-sama pada waktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan hutan, tidak termasuk kelompok masyarakat yang tinggal di dalam atau di sekitar kawasan hutan yang

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 117/Pid.B/LH/2020/PN Tik



melakukan perladangan tradisional dan/atau melakukan penebangan kayu untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa, ternyata benar Terdakwa Marjohan Purba als Purba Bin Gungang Purba dan Terdakwa Ilham Marisi als Ilham Bin Ridwan Aritonang identitasnya adalah sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-26/KS/08/2020 tertanggal 18 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi. Namun apakah Para Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hal ini akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Penebangan Pohon Dalam Kawasan Hutan Secara Tidak Sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan Sengaja” suatu perbuatan yang sedemikian rupa dilakukan dengan penuh kesadaran dan dilandasi oleh niat atau maksud terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa Menurut *Memori van Antwoord* (MvA), Opzet atau sengaja itu adalah tujuan yang disadari dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu. Professor van Bemmelen berpendapat bahwa pendapat dari Menteri Kehakiman diatas, pada akhirnya juga berkisar pada pengertian “*willens en wetens*” atau pada pengertian “menghendaki dan mengetahui”, perkataan “*willens en wetens*” tersebut sebenarnya telah dipergunakan orang terlebih dahulu dalam *Memorie van Toelichting* itu telah mengartikan *opzettelijk plegen van een misdrijf* atau kesengajaan melakukan kejahatan atau melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendakinya. (Lamintang hal. 281;2011). *Memorie van Toelichting* tersebut berpendapat bahwa dengan sengaja adalah mengetahui dan menghendaki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Pohon adalah tumbuhan yang batangnya berkayu dan dapat mencapai ukuran diameter 10 (sepuluh) sentimeter atau lebih yang diukur pada ketinggian 1,50 (satu koma lima puluh) meter di atas permukaan tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh pihak Petugas Security PT.RAPP pada hari pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira jam 16.17 wib di Areal Hutan Tanaman Industri (HTI) PT.Riau Andalapan Pulp And Paper (RAPP) Estate Cerenti Desa Seberang Sungai Kec. Gunung Toar Kab. Kuansing;

Menimbang, Bahwa kejadian tersebut berawal Para Terdakwa sedang mengolah batang pohon menjadi kayu olahan dan batang pohon yang Para Terdakwa olah adalah batang pohon yang Terdakwa Marjohan Purba Als Purba tebang dan Terdakwa Ilham Marisi Aritonang yang melangsir kayu olahan dari lokasi yang Terdakwa tebang ke tepi jalan, dimana pada mulanya Para Terdakwa melakukan penebangan pohon sejak hari Jum'at tanggal 17 Juli 2020 mulai jam 14.00 sampai jam 16.00 wib, Terdakwa Marjohan Purba als Purba mulai menebang pohon, dan hari sabtu tanggal 18 Juli 2020 mulai jam 10.00 wib sampai dengan jam 16.00 wib Para Terdakwa mulai mengolah batang pohon yang Terdakwa Marjohan Purba als Purba tumbang tersebut, dan pada hari Minggu Para Terdakwa libur dan kembali bekerja pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020, jam 10.00 wib dengan mengolah batang pohon yang telah ditebang sampai Para Terdakwa akhirnya diamankan sekira jam 16.00 wib;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap Para Terdakwa sedang mengolah batang pohon menjadi kayu olahan dan batang pohon yang Para Terdakwa olah adalah batang pohon yang Terdakwa Marjohan Purba tebang, dimana Terdakwa Ilham Marisi Als Ilham Bin Ridwan Aritonang saat diamankan oleh Petugas Security PT. RAPP sedang melangsir kayu olahan dari lokasi yang Terdakwa Marjohan Purba tebang ke tepi jalan dan alat yang Para Terdakwa Marjohan gunakan dalam melakukan penebangan pohon adalah mesin chainsaw untuk menebang pohon dan mengolah pohon menjadi Broti serta parang adalah untuk menebas rumput dan pohon-pohon kecil guna membuat jalan masuk, sedangkan alat yang Para Terdakwa gunakan dalam melakukan

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 117/Pid.B/LH/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengolahan batang pohon hasil tebangan adalah benang, oli kotor, meteran dan mesin chainsaw;

Menimbang, bahwa pohon yang telah Para Terdakwa tebang dan olah sejak hari Jum'at tanggal 17 Juli 2020 sampai pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 adalah sebanyak 1 (satu) batang jenis pohon balam dengan ciri-ciri pohon rata-rata berdiameter 50 (Lima puluh) centi meter, kemudian setelah diolah rencananya akan dibayar oleh saksi Ridwan Aritonang. Adapun kayu olahan tersebut akan dibayar Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) per kubik dan saksi Ridwan Aritonang tersebut memerlukan kayu olahan tersebut untuk membuat pondok di ladang/kebunnya;

Menimbang, bahwa jarak antara tempat tinggal Para Terdakwa dengan lokasi penebangan pohon adalah kurang lebih 20 (Dua puluh) kilometre dan Para Terdakwa membutuhkan waktu dari tempat tinggal Para Terdakwa ke lokasi penebangan pohon adalah + 45 (empat puluh lima) menit;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Ridwan Aritonang, kayu yang diambil itu sebenarnya untuk membuat pondok, dan kayu tersebut terletak di tanah milik saksi Basiruni yang bersepadan dengan tanah saksi Ridwan Aritonang, saksi sudah 5 tahun disana memanen karet saksi sendiri, dimana ia meminta tolong Terdakwa Marjohan Purba Als Purba untuk mengambil kayu untuk membuat Pondok dan saksi Ridwan Aritonang memberikan upah kepada Terdakwa Marjohan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Basiruni, ia menguasai lahan (TKP) itu dari tahun 1993 dan ditanami karet dan saksi menerangkan PT. RAPP masuk tahun 1998, dimana dasar hak saksi Basiruni menguasai lahan tersebut menurut adat, seperti tanah-tanah ulayat dan itu diakui oleh masyarakat adat dan tanah saksi basiruni tersebut berbatas sepadan dengan tanah saksi Ridwan Aritonang, yang mana ternyata memang benar saksi Ridwan Aritonang sudah meminta izin kepada saksi Basiruni untuk menebang pohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Basiruni yang pada pokoknya menyatakan bahwa pohon yang telah ditebang dan diolah oleh Para Terdakwa tersebut merupakan tanah ulayat saksi Basiruni dan berbatas sepadan dengan tanah milik saksi Ridwan Aritonang, Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan bukti-



bukti surat yang telah diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa yaitu berupa Surat Keterangan Riwayat Penguasaan Tanah Nomor 12/6.Ket/14/11/2015 tertanggal 23 Februari 2015 dan Surat Keterangan Riwayat Penguasaan Tanah Nomor 12/5.Ket/14/11/2015 tertanggal 23 Februari 2015 milik saksi Ridwan Aritonang, Majelis Hakim tidak melihat nama saksi Basiruni sebagai salah satu pemilik tanah yang bersepadan dengan saksi Ridwan Aritonang sebagaimana keterangan saksi Ridwan Aritonang dan saksi Basiruni dipersidangan, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan pohon yang telah ditebang dan diolah oleh terdakwa Marjohan Purba als Purba dan terdakwa Ilham Marisi als Ilhan Bin Ridwan Aritonang bukanlah terletak di tanah ulayat milik saksi Basiruni;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa Marjohan Purba als Purba Bin Gunsang Purba dan Terdakwa Ilham Marisi als Ilham Bin Ridwan Aritonang menebang pohon dengan berdiameter ± 63 cm dengan panjang ± 8 meter, yang telah melampaui pengertian Pohon sebagaimana uraian Majelis Hakim tersebut diatas, dan pohon tersebut berada di dalam kawasan hutan sebagaimana Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI dengan nomor SK.180/Menhut-II/2013, tanggal 21 Maret 2013 Tentang perubahan ke-empat atas Keputusan Menteri Kehutanan nomor SK.130/KPTS-II/1993, tanggal 27 Februari 2013 Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri kepada PT.Riau Andalan Pulp And Paper (RAPP), dimana Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak memiliki izin dari PT. Riau Andalan Pulp And Paper (RAPP) sebagai pemegang izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang, maka dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan unsur tersebut di atas, maka unsur "**Dengan Sengaja Melakukan Penebangan Pohon Dalam Kawasan Hutan Secara Tidak Sah**", telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa penerapan unsur ini berlaku secara alternatif, dengan kata lain apakah bentuk penyertaan dalam perkara ini merupakan kriteria untuk mereka yang disebut sebagai orang yang melakukan (pleger), orang yang menyuruh lakukan (doen plegen) dan sebagai orang yang turut melakukan (medepleger). Dengan terpenuhinya salah satu kriteria maka dianggap mewakili keseluruhan unsur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan perbuatan Para Terdakwa, Majelis akan menguraikan terlebih dahulu secara singkat mengenai pengertian pelaku (dader/pleger), orang yang menyuruh lakukan (doen plegen), dan orang yang turut melakukan (medeplegen). Profesor Simons mengartikan pelaku (dader/pleger), adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu ketidaksengajaan seperti yang disyaratkan Undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki undang-undang atau telah melakukan tindakan yang terlarang. Adapun Prof. Van Hammel mengartikan dader orang yang tindakannya atau kealpaanya memenuhi semua unsur dari delik seperti yang terdapat di dalam rumusan delik pasal yang bersangkutan. Jadi pelaku adalah orang yang dengan seorang diri telah melakukan sendiri tindak pidana yang bersangkutan (PAF. Lamintang, 1997: 593-594);

Menimbang, bahwa pengertian orang yang menyuruh lakukan (doen plegen), adalah orang yang menyuruh melakukan suatu tindak pidana, sehingga dalam hal ini harus ada dua pihak yaitu orang yang menyuruh lakukan (doen plegen) dan orang yang disuruh melakukan (pleger). Adapun pengertian orang yang turut melakukan (medeplegen) menurut Prof. Van Hammel adalah orang yang ikut bersama-sama melakukan suatu tindak pidana yang mana unsur-unsur tindak pidana itu telah terpenuhi secara sempurna. (PAF. Lamintang:1997: 617);

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Para Terdakwa telah melakukan perbuatannya dengan cara-cara sebagaimana uraian Majelis Hakim pada unsur sebelumnya dan telah terbukti secara sah serta meyakinkan sehingga Majelis Hakim ambil alih menjadi bagian dalam pertimbangan pada unsur ini, dimana terdakwa Marjohan Purba Als Purba bertugas menebang pohon dengan berdiameter ± 63 cm dengan panjang ± 8 meter dan terdakwa Ilham Marisi als Ilham Bin Ridwan Aritonang berperan atau bertugas sebagai kernek/pembantu Terdakwa Marjohan Purba als Purba Bin Gunsang Purba dalam melakukan penebangan serta mengolah kayu yaitu seperti memasang benang dipohon yang akan diolah, menyapu serbuk pohon dengan menggunakan daun-daunan, dan memberi tanda di pohon sebelum ditarik benang adapun alat yang gunakan adalah parang dan melansir kayu sebagaimana uraian Majelis Hakim diatas,

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 117/Pid.B/LH/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim berpendapat unsur “**Orang yang melakukan**” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (1) huruf c Jo Pasal 12 Huruf c Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (kesatu);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Pembelaannya pada pokoknya memohon untuk dinyatakan Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang di maksud dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum Pasal 82 Ayat (1) huruf c Jo Pasal 12 Huruf c Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap pokok Pembelaan dari Terdakwa maupun dari Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan pada pokoknya bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa bersama sama melakukan menebang pohon dengan berdiameter \pm 63 cm dengan panjang \pm 8 meter di kawasan yang sudah dibebani hak pengusahaan pemanfaatan hutan, yang izinya diberikan oleh Negara kepada Badan Usaha yaitu PT. Riau Andalan Pulp And Paper (RAPP), sebagaimana Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI dengan nomor: SK.180 / Menhut-II / 2013, tanggal 21 Maret 2013 Tentang perubahan ke-empat atas Keputusan Menteri Kehutanan nomor : SK.130 / KPTS-II / 1993, tanggal 27 Februari 2013 Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri kepada PT.Riau Andalan Pulp And Paper (RAPP), sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim di atas, dan telah terbukti, maka terhadap pembelaan tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa pertimbangan dan penilaian Majelis Hakim terhadap Pembelaan Para Terdakwa maupun Penasehat Hukum untuk selain dan selebihnya tidak perlu Majelis Hakim pertimbangan lagi, oleh karena itu permohonan Penasehat Hukum agar Para Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan/dakwaan Jaksa Penuntut Umum haruslah **ditolak**;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lain yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Para Terdakwa akan di pertimbangan bersama-sama dengan hal-hal yang dipertimbangkan pada saat akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa;

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 117/Pid.B/LH/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah parang;
yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi**;
- 2 (dua) unit mesin chainsaw berwarna orange;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade warna hitam tanpa no.pol.;
- 17 (tujuh belas) tual kayu berbentuk broti;
yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk Negara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah RI dalam memberantas tindak pidana Kehutanan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa sebagai tulang punggung bagi perekonomian keluarganya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) huruf c Jo Pasal 12 Huruf c Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Marjohan Purba Als Purba Bin Gungsang Purba** dan **Terdakwa II Ilham Marisi Als Ilham Bin Ridwan Aritonang** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja Melakukan Penebangan Pohon Dalam Kawasan Hutan Secara Tidak Sah**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun serta pidana denda Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 2 (dua) buah parang;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 2 (dua) unit mesin chainsaw berwarna orange;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade warna hitam tanpa no.pol;
- 17 (tujuh belas) tual kayu berbentuk broti;

Dirampas Untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, pada hari senin, tanggal 9 November 2020 oleh kami, Duano Aghaka, S.H., sebagai Hakim Ketua, Timothee Kencono Malye, S.H., Agung Rifqi Pratama, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat 13

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 117/Pid.B/LH/2020/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Willas Gompis Simbolon, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, serta dihadiri oleh Teguh Prayogi., S.H., Penuntut Umum dan

Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Timothee Kencono Malye, S.H.

Duano Aghaka, S.H.

Agung Rifqi Pratama, S.H.

Panitera Pengganti,

Willas Gompis Simbolon

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 117/Pid.B/LH/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)